



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 67/Pdt.P/2018/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **HENRIQUE DOS SANTOS**
Tempat dan Tanggal Lahir : Maubara, 08 Mei 1961
Tempat Tinggal : Fatukmetan, RT.001/RW.001, Desa Kenebibi,
Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
Pekerjaan : Peternak
Agama : Katholik

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 10 Juli 2018, Nomor : 67/Pen.Pdt/2018/PN.ATB tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 10 Juli 2018, Nomor : 67/Pen.Pdt/2018/PN.ATB tentang hari sidang

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 67/Pdt.P/2018/PN.ATB. tanggal 10 Juli 2018, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Istri atas nama OLIMPIA DOS SANTOS;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor Nomor : **V 972335** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas Nama **HENDRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara tanggal **09 APRIL 1961** dan ingin merubah menjadi **HENRIQUE DOS**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOS lahir di Maubara pada tanggal **08 MEI 1961** mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, dan

Akte Kelahiran Pemohon;

3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama, tanggal dan bulan lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, tanggal dan

bulan lahir yakni: **HENDRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara tanggal **09 APRIL 1961** dan ingin merubah menjadi **HENRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara pada tanggal **08 MEI 1961** mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran Pemohon;

3. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirim Salinan Penetapan Ganti Nama, tanggal dan bulan lahir Kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian data Pemohon pada Paspor dengan Nomor : **V 972335** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas Nama **HENDRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara tanggal **09 APRIL 1961** dan ingin merubah menjadi **HENRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara pada tanggal **08 MEI 1961**.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304050805610001 atas nama : Henrique Dos Santos ditandai P.1 ;
2. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-08062018-0005 atas nama Henrique Dos Santos, ditandai P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304051012062408 atas nama Kepala Keluarga Henrique Dos Santos yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 08 Juni 2018 , bertanda P.3 ;
4. Foto copy Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Atambua Nomor : V 972335 atas nama HENDRIQUE DOS SANTOS, ditandai P.4;

Bukti bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tatacara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **OLIMPIA DOS SANTOS;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah suami sah;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan agar nama, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor dapat dirubah menjadi Henrique Dos Santos, lahir di Maubara pada tanggal 08 Mei 1961 ;

2. Saksi **MARTINHO DOS SANTOS;**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah tetangga dari saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan agar nama, tanggal dan lahir pemohon pada Paspor dapat dirubah menjadi Henrique Dos Santos lahir di Soro pada tanggal 08 Mei 1961 ;

Bahwa pemohon membutuhkan Penetapan ganti nama, tanggal dan bulan lahir yang baru, disamping sebagai syarat legalitas, juga untuk kepentingan dikemudian hari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 30 April 2018 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Istri atas nama OLIMPIA DOS SANTOS;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor Nomor : **V 972335** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas Nama **HENDRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara tanggal **09 APRIL 1961** dan ingin merubah menjadi **HENRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara pada tanggal **08 MEI 1961** mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama, tanggal dan bulan lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah nama dan tanggal bulan lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti, P.1, P.2, P.3, yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, , Kartu Keluarga, tertulis bahwa nama pemohon Henrique Dos Santos ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yaitu Fotocopy Paspor tertanggal 12 Januari dengan nomor V 972335, atas nama Hendrique Dos Santos masih tercantum nama, tanggal dan bulan lahir pemohon yang salah, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas haruslah diperbaiki sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan redaksi permohonan yaitu Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua bahwa nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon benar bernama Henrique Dos Santos lahir di Maubara pada tanggal 08 Mei 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, tanggal dan

bulan lahir yakni: **HENDRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara

tanggal **09 APRIL 1961** dan ingin merubah menjadi **HENRIQUE DOS**

SANTOS lahir di Maubara pada tanggal **08 MEI 1961** mengikuti

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran Pemohon;

3. Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirim Salinan Penetapan Ganti Nama, tanggal dan bulan lahir Kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian data Pemohon pada Paspor dengan Nomor : **V 972335** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas Nama **HENDRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara tanggal **09 APRIL 1961** dan ingin merubah menjadi **HENRIQUE DOS SANTOS** lahir di Maubara pada tanggal **08 MEI 1961**.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000, - (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, SH sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu FIDELIS NAHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti
TTD
FIDELIS NAHAK

Hakim tersebut
TTD
SISERA S.N NENOHAYFETO, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 80.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000
<u>PNBP.....</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.176.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PNAtb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PNAtb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7